

Rekonstruksi fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi Pada bank badan usaha milik negara (bumn)

Yonika Winner Te'dang^a, Marsudin Nainggolan^b, Kristiawanto^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

email: 2020010262045@pascajabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-01-2025

Revised : 06-02-2025

Accepted :12-02-2025

Keywords: Reconstruction, Prevention, Corruption, Banks, State- Owned Enterprises

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pencegahan, Korupsi, Bank, Badan Usaha Milik Negara

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The function of preventing corruption crimes at SOE Banks has not been maximized so far. This is due to the lack of supervision and accountability carried out by the SOE Bank, which causes corruption crimes committed by the SOE Bank officers. The research method used by the researcher uses a qualitative research method where the data will be analyzed descriptively to explain the existing data and associate one data with another. The results of the existing research explain that so far the function of preventing corruption at SOE Banks is still not optimal because the implementation of supervision and accountability has not been carried out properly by the SOE Bank officers. As a result of the lack of a function to prevent criminal acts through supervision and accountability, it is very vulnerable to corruption crimes as has happened at Bank BRI Yos Sudarso Branch Office, Palangka Raya. The occurrence of corruption crimes committed by BRI Staff of Yos Sudarso Branch Office resulted in state losses so that the perpetrators must be given criminal penalties as stipulated in the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Therefore, it is important to establish a reconstruction of the function of preventing corruption crimes at SOE Banks in the form of maximizing the implementation of supervision and accountability by the officers of the SOE Bank. By maximizing supervision and accountability, the prevention function can be carried out and corruption crimes in state-owned banks can be prevented and minimized.

ABSTRAK

Fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pada Bank BUMN selama ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan minimnya pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Bank BUMN tersebut sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petugas Bank BUMN tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data tersebut akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan data-data yang ada dan mengaitkan satu data dengan data yang lainnya. Hasil penelitian yang ada menjelaskan bahwa selama ini fungsi pencegahan terjadinya

tindak pidana korupsi pada Bank BUMN masih belum maksimal dikarenakan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas belum terlaksana dengan baik oleh petugas Bank BUMN tersebut. Akibat dari kurangnya fungsi pencegahan tindak pidana melalui pengawasan dan akuntabilitas ini, maka sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah terjadi di Bank BRI Kantor Cabang Yos Sudarso, Palangka Raya. Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Staf BRI Kantor Cabang Yos Sudarso mengakibatkan kerugian negara sehingga para pelakunya harus diberikan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itulah penting untuk dibentuk rekonstruksi fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada Bank BUMN berupa memaksimalkan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas oleh petugas Bank BUMN tersebut. Dengan memaksimalkan pengawasan dan akuntabilitas, maka fungsi pencegahan dapat dilaksanakan dan tindak pidana korupsi pada Bank BUMN dapat dicegah dan diminimalisir..

1. LATAR BELAKANG

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ind, 1992). Setiap Bank dalam operasionalnya berusaha untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan peran tersebut bank dituntut untuk bisa memberikan pelayanan publik yang baik dan prima serta setiap saat dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Salah satu peran utama bank adalah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana surplus. Bank mengumpulkan dana dari nasabah melalui berbagai produk seperti simpanan, deposito, dan tabungan. Selanjutnya, bank menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman dan kredit kepada peminjam seperti individu, bisnis, dan pemerintah. Dengan adanya intermediasi keuangan ini, sumber daya keuangan yang ada dapat digunakan secara lebih efisien dan produktif. Oleh sebab itulah bank memiliki peran yang sangat sentral bagi aktivitas perekonomian di suatu negara dan dapat berpengaruh besar pula bagi kesejahteraan masyarakat (Ceysa, Salisa Dwi, 2024).

Dalam menjalankan operasional perbankan masih terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank yang berpotensi merugikan individu, badan hukum maupun keuangan negara. Salah satu pelanggaran hukum yang berpotensi dapat terjadi dalam dunia perbankan adalah tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI, 2024). Pengertian tindak pidana korupsi menurut undang-undang adalah perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyuaipan dan penggepalapan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan percobaan (poging), pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia sebagai tindak pidana korupsi, dan perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Dengan semakin kompleks dan sistematisnya cara bagi pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatannya termasuk di dalam dunia perbankan maka hal tersebut perlu dicegah mengingat dunia perbankan merupakan aktivitas perekonomian dimana di dalamnya terdapat perputaran uang yang sangat cepat dan dinamis dan dapat berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara, dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang paling berpengaruh dari BUMN adalah sektor perbankan. Saat ini terdapat beberapa bank yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank-bank yang termasuk dalam BUMN ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keuangan, mendukung program-program pemerintah, serta memberikan layanan finansial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itulah langkah penegakan hukum merupakan salah satu cara agar perbuatan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Perbankan Indonesia dapat diminimalisir. Salah satu langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pengawasan dan akuntabilitas perbankan BUMN sehingga tindak pidana korupsi dapat dihindari dan dicegah dengan cepat. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya (Atmosudirdjo, 1994). Menurut Hatry akuntabilitas merupakan istilah yang

diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal (Budiarjo, 2000). Artinya akuntabilitas berkaitan dengan dana yang telah digunakan dipakai dengan legal. Salah satu kasus tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan BUMN adalah penggelapan dana penyaluran kredit KUPEDES dan Kredit Briguna di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang menetapkan Staf BRI Andrie Saputra selaku Customer Service (CS) dan Supriyadi selaku tenaga pemasaran mikro BRI bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk Andrie Saputra telah secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Supriyadi telah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi berupa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum, Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Rahardjo, Satjipto, 2012.)

Teori Pencegahan Kejahatan, Menurut Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda

Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data tersebut akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan data-data yang ada dan mengaitkan satu data dengan data yang lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang fungsi pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini dan Analisis tentang rekonstruksi fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pada Bank BUMN kedepan.

Fungsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

Fungsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Bank BUMN menjadi krusial dalam menjaga integritas keuangan negara. Salah satu bentuk pencegahan tersebut diterapkan dalam mekanisme penyaluran Kredit Mikro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui sistem BRISPOT. Kredit Kupedes dan Briguna disalurkan kepada debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan tujuan utama mendukung pelaku usaha kecil dan mikro. Namun, lemahnya pengawasan dalam implementasi sistem ini dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi di BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya.

Dalam kasus ini, terdakwa Andrie Saputra Belano dan Supriyadie bekerja sama untuk memanipulasi proses pengajuan kredit dengan memasukkan 17 nasabah fiktif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan data palsu serta dokumen yang tidak sah. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.660.366.447,00. Tindakan mereka memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BRISPOT sebagai sistem online seharusnya dapat mencegah praktik korupsi melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam regulasi yang berlaku,

setiap permohonan kredit harus melalui tahapan analisis dan evaluasi sebelum disetujui oleh pejabat kredit yang berwenang. Namun, dalam kasus ini, pengabaian prinsip kehati-hatian dan lemahnya pengawasan internal memungkinkan pencairan kredit kepada debitur yang tidak sah.

Analisa teori hukum menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Menurut teori penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila seorang pejabat atau pegawai negeri menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Hal ini selaras dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kebijakan perbankan, tanggung jawab pengawasan internal Bank BRI Unit Yos Sudarso seharusnya mencakup mekanisme monitoring dan collection. Setiap unit kerja bertanggung jawab dalam memastikan portofolio kredit tetap dalam kondisi sehat. Namun, pelaksanaan tugas ini terbukti tidak optimal, sehingga mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang.

Fungsi akuntabilitas dalam sistem keuangan negara terbagi menjadi dua, yakni akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada kewajiban unit kerja untuk melaporkan hasil operasional kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pimpinan cabang dan kantor wilayah. Sementara itu, akuntabilitas horizontal melibatkan transparansi terhadap masyarakat, seperti publikasi data penerima kredit yang sah. Dalam kasus ini, kedua aspek akuntabilitas tersebut gagal diterapkan secara optimal.

Penguatan pengawasan internal menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya kembali praktik korupsi di sektor perbankan BUMN. Pengawasan yang efektif memerlukan rencana yang sistematis, evaluasi berkala, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Dalam teori pengawasan menurut Muchsan, suatu sistem pengawasan yang efektif harus mencakup unsur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut berupa sanksi administratif maupun yuridis.

Dalam perspektif regulasi, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi meliputi pidana penjara serta pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan.

Dari segi kebijakan pencegahan korupsi, Bank BRI perlu memperkuat sistem verifikasi dan validasi data calon debitur. Langkah ini mencakup pemanfaatan teknologi digital secara optimal serta peningkatan pelatihan bagi staf terkait etika perbankan dan kepatuhan

regulasi. Selain itu, diperlukan mekanisme audit internal yang lebih ketat guna mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Dalam aspek pertanggungjawaban hukum, kedua terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penyitaan aset pelaku sebagai bentuk pemulihan keuangan negara.

Sehingga kasus ini menggambarkan pentingnya penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam mekanisme perbankan BUMN guna mencegah tindak pidana korupsi. Regulasi yang telah ada perlu ditegakkan secara lebih ketat, didukung dengan peningkatan sistem verifikasi digital dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pencairan kredit. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, integritas perbankan BUMN dapat terjaga dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Rekonstruksi Fungsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank BUMN Kedepan.

Rekonstruksi dalam konteks hukum berarti membangun kembali atau menyusun ulang suatu kebijakan atau sistem guna meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, rekonstruksi difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada sistem pengawasan dan akuntabilitas kredit Kupedes dan Briguna di Bank BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya.

PT Bank BRI (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam penyaluran kredit mikro. Bank ini beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 dan mengalami perubahan status menjadi Persero sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992. Dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 56,75% oleh pemerintah, BRI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

Struktur organisasi di BRI Unit Yos Sudarso terdiri dari Kepala Unit, Mantri Kupedes dan Briguna, Mantri KUR, Customer Service (CS), dan Teller. Fungsi utama dari BRI Unit adalah menyalurkan kredit mikro melalui berbagai skema, termasuk Kupedes dan Briguna, yang bertujuan untuk mendukung sektor ekonomi kecil dan menengah.

Kupedes merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai berbagai sektor ekonomi dengan batas plafon hingga Rp 200.000.000,00 dan jangka waktu maksimal 60 bulan. Prosedur pemberian Kupedes melibatkan analisis kelayakan debitur dengan metode 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). Proses ini diawali dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen oleh CS, hingga keputusan oleh Pejabat Pemutus.

Sementara itu, Briguna adalah kredit berbasis penghasilan tetap dengan jangka waktu hingga 180 bulan, yang disediakan baik untuk keperluan produktif maupun non-produktif.

Briguna diberikan dengan mekanisme perjanjian kerja sama antara BRI dan instansi atau perusahaan tempat debitur bekerja. Dalam penyalurannya, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kelayakan kredit guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran kredit mikro, BRI menerapkan aplikasi BRISPOT sejak 2018. Aplikasi ini memungkinkan digitalisasi proses pengajuan kredit, mulai dari pemasaran, prescreening, analisis, hingga pencairan dana. BRISPOT juga terintegrasi dengan sistem Dukcapil dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun prosedur penyaluran kredit telah diatur dengan ketat, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum bank untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang terjadi di BRI Unit Yos Sudarso adalah penyalahgunaan wewenang oleh Customer Service (CS), Andrie Saputra Belano, dan Mantri, Supriyadi. Keduanya terlibat dalam manipulasi proses penyaluran kredit Kupedes dan Briguna dengan menggunakan identitas nasabah fiktif.

Supriyadi sebagai Mantri mengajukan 28 fasilitas kredit fiktif dengan melibatkan 25 orang yang tidak memenuhi syarat sebagai debitur. Sementara itu, Andrie Saputra Belano sebagai CS melakukan verifikasi dokumen secara tidak sah sehingga kredit dapat dicairkan. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.660.366.447,00.

Tindakan ini melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam konteks hukum, tindakan mereka masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Salah satu faktor utama terjadinya kasus ini adalah lemahnya pengawasan internal. Kepala Unit sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan kredit seharusnya melakukan pemeriksaan ketat terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum menyetujui pencairan dana. Tanpa pengawasan yang memadai, peluang penyalahgunaan wewenang semakin terbuka.

Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan akuntabilitas. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015, akuntabilitas adalah kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dalam hal ini, BRI Unit Yos Sudarso wajib melaporkan dan mendokumentasikan setiap transaksi kredit secara transparan.

Dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diperkuat, diharapkan kasus

penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kredit di Bank BUMN dapat dicegah. Langkah rekonstruksi ini menjadi strategi penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perbankan serta menjaga stabilitas sektor keuangan negara.

KESIMPULAN

- a. Berdasarkan pembahasan di atas maka fungsi pencegahan tindak pidana melalui pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran kredit Kupedes dan Briguna tidak berjalan dengan benar dikarenakan adanya oknum Staf Bank BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya atas nama Andrie (Customer Service) dan Supriyadi (Mantri/Marketing) Bank BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya yang membuat pengajuan fiktif calon nasabah kredit Kupedes dan Briguna sejumlah 25 orang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2.660.366.447,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Supriyadi selaku Mantri/Marketing Bank BRI Unit Yos Sudarso melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Andrie selaku Customer Service melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Rekonstruksi Fungsi Pencegahan Tindak Pidana melalui pengawasan dan akuntabilitas pada Penyaluran Kredit KUPEDES dan Briguna dalam Bank BUMN BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya penting dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memaksimalkan pengawasan oleh Ka Unit Bank BRI Unit Yos Sudarso, Palangka Raya terhadap data-data calon nasabah penerima kredit Kupedes dan Briguna dari para mantri maupun customer service. Selain itu Bank BRI Unit Yos Sudarso harus rutin secara berkala melaporkan operasional penyaluran kredit Kupedes dan Briguna kepada BRI Cabang Palangka Raya dengan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga potensi tindak pidana korupsi dan kerugian negara bisa dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia S dan Dwi Seno W, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bisrei, Adib dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999.
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hasibuan, Albert. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80509/ESTI%20TITANURIT%20NIM%20140803104069.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 3 Desember 2024.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- L.Abate, *Building family competence : primary and secondary prevention strategies*, Newbury Park, Calif. : Sage Publications, 1990.
- M. Gillis, *Economic of Development*, W.W. Norton and Company, New York, 1966.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia*. Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, 2013.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian pada IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Perundangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951 tentang Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015.

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT), 2019